

ABSTRAK

Problematika yang dihadapi Kabupaten Pemalang dalam bidang kepariwisataan dari lingkungan internal, yaitu implementasi kebijakan pengembangan obyek wisata yang belum optimal dilakukan kendati potensi cukup tersedia, strategi promosi wisata yang cenderung masih konvensional, pelayanan dalam arti luas kepada wisatawan yang masih kurang terutama dalam pengalaman Sapta Pesona dari stake holders di bidang pariwisata khususnya. Permasalahan yang diangkat dari penulisan hukum ini adalah bagaimana potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang, bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang, apa saja hambatan yang timbul dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang.

Metode pendekatan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptis analitis. Data yang digunakan adalah data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melalui wawancara sebagai klarifikasi data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deksriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh hasil bahwa potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang terdiri dari wisata alam, wisata buatan dan wisata religi. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga. Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dalam pengembangan potensi pariwisata di Kabupaten Pemalang dengan melakukan program pengembangan pemasaran pariwisata, program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan kemitraan pariwisata, serta melaksanakan fungsi perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Hambatan yang dihadapi yaitu masyarakat yang kurang peduli, sarana prasarana, aksesibilitas, sumber daya manusia, dan promosi. Adapun solusi untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain: melakukan pembinaan dan pelatihan kepada masyarakat dan pelaku usaha pariwisata, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah melalui kerjasama dengan dinas terkait, menggunakan cara promosi yang lebih kreatif.

Kata Kunci: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Potensi Pariwisata, Kabupaten Pemalang